

**PROGRAM *CHILD PROTECTION* UNICEF DALAM PENANGANAN  
MASALAH TENTARA ANAK DI REPUBLIK AFRIKA TENGAH**



**SKRIPSI**

*Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Departemen*

*Ilmu Hubungan Internasional*

**Oleh:**

**WAFIQ AZIZAH**

**E061201057**

**DEPARTEMEN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**HALAMAN JUDUL**

**SKRIPSI**

**PROGRAM *CHILD PROTECTION* UNICEF DALAM PENANGANAN  
MASALAH TENTARA ANAK DI REPUBLIK AFRIKA TENGAH**

Disusun dan diajukan oleh

**WAFIQ AZIZAH**

**E061201057**

*Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Departemen*

*Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*

**DEPARTEMEN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**2024**

## HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL : PROGRAM *CHILD PROTECTION* UNICEF DALAM  
PENANGANAN MASALAH TENTARA ANAK DI REPUBLIK  
AFRIKA TENGAH

NAMA : WAFIQ AZIZAH

NIM : E061201057

DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Makassar, 19 Agustus 2024



Mengetahui :

Pembimbing I,

Drs. Munjin Syafik Asy'ari, M.Si  
NIP. 196304041991031002

Pembimbing II,

Agussalim, S.IP, MIRAP  
NIP. 197608182005011003

Mengesahkan :

Plt. Ketua Departemen Hubungan Internasional,



Prof. Dr. Phil. Sukri, S.IP, M.Si  
NIP. 197508182008011008



## HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI

JUDUL : PROGRAM *CHILD PROTECTION* UNICEF DALAM  
PENANGANAN MASALAH TENTARA ANAK DI REPUBLIK  
AFRIKA TENGAH

NAMA : WAFIQ AZIZAH

NIM : E061201057

DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Telah diterima oleh Tim Evaluasi Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar untuk memenuhi syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana pada Departemen Ilmu Hubungan Internasional pada hari Senin, 19 Agustus 2024.

TIM EVALUASI

Ketua : Prof. H. Darwis, MA, Ph.D

Sekretaris : Abdul Razaq Z Cangara, S.IP, M.Si, MIR

Anggota : 1. Drs. H.M. Imran Hanafi, MA, M.Ec

2. Agussalim, S.IP, MIRAP

3. Drs. Munjin Syafik Asy'ari, M.Si

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wafiq Azizah  
NIM : E061201057  
Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional  
Jenjang : Sarjana (S1)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini dengan judul:

**“Program *Child Protection* UNICEF dalam Penanganan Masalah Tentara Anak di Republik Afrika Tengah”**

Merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 20 Agustus 2024



Wafiq Azizah

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur senantiasa penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa lagi Mahakuasa, yang senantiasa melimpahkan karunia rahmat-Nya, baik dalam bentuk ilmu, perlindungan, pertolongan, keberkahan dan ridho-Nya bagi penulis selama menjalani kewajiban akademik hingga akhirnya dapat menuntaskan tugas akhir ini dengan judul “Program *Child Protection* UNICEF dalam Penanganan Masalah Tentara Anak di Republik Afrika Tengah”. Shalawat serta salam juga senantiasa penulis curahkan kepada utusan mulia Allah SWT, Nabi Muhammad SAW yang telah membawa cahaya penuntun dan penerang bagi seluruh umat manusia.

Penyusunan tugas akhir ini menjadi sebuah kewajiban yang penulis harus tuntaskan sebagai sebuah syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin. Penulis menyadari bahwa masih banyak sekali kekurangan dalam penulisan tugas akhir ini karena segala keterbatasan penulis, baik dalam kemampuan maupun dalam pengetahuan. Maka dengan segala kerendahan hati, penulis menerima segala bentuk kritik dan saran agar tugas akhir ini bisa menjadi lebih baik, lebih bermanfaat bagi khalayak masyarakat, dan mampu menjadi acuan dalam peningkatan kualitas penulisan maupun penelitian di masa yang akan datang.

Selama menjalani perkuliahan sebagai seorang mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional, Allah SWT menganugerahkan penulis sejumlah individu dan kelompok yang mengiringi setiap langkah penulis sampai pada akhirnya bisa berada di tahap penyelesaian tugas akhir ini. Dengan ini, penulis ingin memberikan apresiasi dan mengucapkan terima kasih dengan tulus kepada:

1. Kepada orang tua penulis, **Andi Sudirman dan Muhlisa**, dua malaikat tanpa sayap yang senantiasa memberikan kasih sayang tiada akhir sejak pertama kali penulis menapakkan kaki di dunia sampai kini penulis perlahan berusaha untuk berdiri di atas kakinya sendiri. Terima kasih untuk setiap peluh keringat yang kalian yang kalian cururkan, untuk setiap hal baik bagi penulis yang kalian usahakan, untuk setiap doa-doa kebaikan bagi penulis di setiap sujud dan tengadahkan tangan kalian. Meski kapal yang kalian tumpangi berdua harus tenggelam diterjang pasang dan badai, tapi dalam hal mengusahakan bahagia yang utuh untuk anak-anaknya, kalian tidak pernah karam. Tanpa kalian, bisa berada di titik menyelesaikan tugas akhir ini hanya akan menjadi sebuah angan-angan bagi penulis. Maka semoga Allah SWT berikan bapak dan mama umur panjang untuk menerima balasan atas kebaikan tak terhitung kalian untuk penulis. Yang pasti itu 'penulis bukan anak baik', tapi penulis sayang bapak dan mama selalu.
2. Kepada kakak penulis, **Hidayatullah, S.P**, sosok saudara yang senantiasa menjadi panutan dan acuan bagi penulis. Terima kasih untuk setiap perhatian dan kasih sayang yang diberikan kepada penulis, untuk banyak keinginan penulis yang selalu diwujudkan, untuk setiap usaha yang dilakukan demi membahagiakan bapak, mama dan penulis. Terima kasih

sudah selalu menjadi kuat di tengah kehidupan kita yang penuh hal tidak terduga ini, penulis akan selalu bangga. Menjadi adikmu di kehidupan ini merupakan salah satu rasa syukur tiada akhir bagi penulis.

3. Kepada seluruh keluarga penulis, terima kasih atas segala doa baik, atas segala dukungan baik dukungan materiil ataupun moril, dan kasih sayang yang senantiasa kalian berikan kepada penulis sampai saat ini.
4. Rektor Universitas Hasanuddin, **Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M. Sc** beserta jajarannya, juga Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, **Prof. Dr. Phil Sukri**, beserta seluruh jajarannya.
5. Ketua Departemen Ilmu Hubungan Internasional FISIP Unhas, **Prof. H. Darwis, MA. Ph. D**, terima kasih karena bapak telah menjadi sosok dosen dan orang tua yang hangat bagi penulis, yang telah membantu banyak sekali hal selama penulis menjadi mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional, khususnya dalam hal akademik. Semoga segala kebaikan bapak kepada penulis, dibalas oleh Allah SWT dengan kebaikan yang berlipat pula.
6. Dosen Pembimbing I, **Drs. Munjin Syafik Asy'ari**, juga selaku dosen Pembimbing Akademik terima kasih untuk segala bimbingan dan dukungan bapak bagi penulis selama proses penyusunan tugas akhir ini. Terima kasih karena sejak penulis mengajukan judul, sampai proses penyusunan tugas akhir, bahkan sampai pada seminar hasil, bapak tidak pernah memberatkan penulis. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan bapak kepada penulis. Dan kepada Dosen Pembimbing II, **Agussalim, S. IP, MIRAP**, terima kasih atas bimbingan dan dukungan bapak selama ini kepada penulis. Terima kasih sudah selalu memudahkan setiap proses bimbingan dan bahkan selalu memberikan penulis semangat dan kalimat-kalimat penenang setiap kali penulis melakukan bimbingan. Hal tersebut benar-benar berarti bagi penulis sebagai mahasiswa yang berada di masa-masa akhir perkuliahan yang penuh dengan tekanan. Semoga segala kebaikan bapak kepada penulis, Allah SWT balas dengan kebaikan yang jauh lebih banyak.
7. Penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya juga kepada seluruh pengajar Departemen Ilmu Hubungan Internasional atas ilmu yang diajarkan, lingkungan belajar yang sangat nyaman ruang bertumbuh yang sangat baik: **Drs. Patrice Lumumba, MA, Alm. Drs. Aspiannor Masrie, M. Si., Drs. H. Husan Abdullah, M. Si, M. Imran Hanafi, MA, M. Ec, Ishaq Rahman, S. IP, M.Si, Seniwati S. Sos, M. Hum, Ph. D, Pusparida Syahdan, S. Sos, M. Si, Burhanuddin, S. IP, M. Si, Muhammad Nasir Badu, Ph. D, Dr. Adi Suraydi B. MA, Nurjannah Abdullah, S. IP, MA, Atika Puspita Marzaman, S. IP, MA, Bama Andika Putra, S. IP, M. IR, Abdul Razaq Z. Cangara, S. IP, M. IR, Biondi Sanda Sima, S. IP, M. Sc, L. LM, dan Mashita Dewi Tidore, S. IP, MA.**
8. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada staff Departemen HI, FISIP, Unhas, **Ibu Rahmah, Pak Rido, Pak Dayat, Kak Ita dan Kak Salni** yang telah membantu proses administrasi dan kebutuhan penulis selama selama menjadi mahasiswa.
9. Orang-orang terdekat penulis, **Aliyah Nurulita, Nurul Afika, Restiyani Taufik, Muhammad Hidayat**, terima kasih sudah hadir di dalam hidup

- penulis dan membawa banyak warna, terima kasih sudah menemani penulis bukan hanya dibanyak haru bahagia, tetapi juga menemani penulis melewati banyak hari-hari biru yang penulis kira tidak akan mampu melewatinya. Terima kasih sudah selalu merayakan penulis, semoga semesta juga senantiasa merayakan kalian dan semoga Allah SWT senantiasa mengizinkan kalian untuk terus menemani perjalanan penulis di depan sana.
10. Sahabat terbaik penulis di masa perkuliahan, **Geby, Firan, Wilda, Shita, Tasya, Faje, Naufal, Ashar, Aswin**, terima kasih telah membuktikan bahwa teman di perkuliahan juga bisa setulus itu. Terima kasih karena kehadiran kalian di masa-masa perkuliahan akan menjadi salah satu momen yang akan penulis ingat selamanya, bahwa di sebuah fase kehidupan yang panjang ini, penulis pernah bertemu dengan manusia-manusia ajaib dan hidup ternyata bisa terasa menyenangkan sekali. Di mana pun kita berada setelah perkuliahan ini berakhir, semoga akan selalu tersisa ruang ingatan untuk kita satu sama lain.
  11. Seluruh teman-teman angkatan **HI 2020 (ALTERA)** yang telah menemani penulis sejak pertama kali menjadi mahasiswa di Departemen Ilmu Hubungan Internasional, FISIP, Unhas, sampai hari ini. Terima kasih telah menjadi bagian dari hari-hari perkuliahan penulis dan menjadi teman diskusi, serta sudah membantu penulis dalam hal akademik dan non-akademik lainnya
  12. Teman KKN penulis, **Desi, Ainun 1, Ainun 2, Vinn, Wulan, Dilla, Dina, Ratna, Naurah, Indah, Tia, Farraz**, terima kasih untuk 45 hari kisah kasihnya di Deakaju, Enrekang. Terima kasih sudah membuat masa-masa KKN menjadi salah satu masa paling menyenangkan dan membahagiakan bagi penulis di masa perkuliahan.
  13. *Partner* Seminar Hasil penulis, **Patricia**, terima kasih telah bersedia berjuang bersama penulis di masa-masa akhir kita berstatus sebagai mahasiswa. *I couldn't ask for a better semhas partner.*
  14. Untuk setiap orang yang tidak dapat penulis sebut namanya satu per satu, terima kasih atas dukungan, uluran tangan, dan banyak kebaikan yang telah kalian berikan kepada penulis.
  15. Diri sendiri, terima kasih sudah tetap memilih bertahan sampai sejauh ini di saat ada banyak sekali alasan untuk menyerah. Terima kasih sudah terus belajar untuk lebih mencintai dan merayakan diri sendiri lagi dan lagi. Kamu pantas untuk menuai banyak hal baik di kehidupan ini.



## ABSTRAK

**Wafiq Azizah. 2020.** E061201057. “Program *Child Protection* UNICEF dalam Penanganan Masalah Tentara Anak Di Republik Afrika Tengah”. Pembimbing I : **Drs. Munjin Syafiq Asy’ari, M. Si.** Pembimbing II : **Agussalim, S.IP, MIRAP.** Departemen Ilmu Hubungan Internasional. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Hasanuddin.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk program *Child Protection* UNICEF dalam penanganan tentara anak di Republik Afrika Tengah. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui dampak program *Child Protection* UNICEF dalam penanganan masalah tentara anak di Republik Afrika Tengah.

Metode Penelitian yang diterapkan dalam skripsi ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Untuk memberikan gambaran rinci terhadap permasalahan penelitian, penelitian ini menggunakan studi pustaka. Setelahnya, dilakukan analisis guna menghasilkan kesimpulan terhadap pertanyaan penelitian yang telah ditetapkan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa program *Child Protection* UNICEF di Republik Afrika Tengah menangani masalah tentara anak dengan mengidentifikasi, membebaskan, dan mereintegrasi anak-anak yang direkrut oleh kelompok bersenjata. Melalui program *Child Protection*, UNICEF telah memberikan dampak signifikan dalam penanganan masalah tentara anak di Republik Afrika Tengah. Upaya ini melibatkan pembebasan ribuan anak dari kelompok bersenjata, menyediakan dukungan sosial-ekonomi, psikososial, dan pendidikan untuk reintegrasi mereka ke dalam masyarakat. Meski tidak selalu mencapai target, program ini menunjukkan peningkatan jumlah anak yang berhasil dibebaskan setiap tahun. Kolaborasi dengan berbagai mitra strategis juga memperkuat keberhasilan program ini, memastikan bahwa anak-anak mendapatkan perlindungan dan dukungan yang diperlukan untuk masa depan yang lebih aman dan sejahtera.

**Kata Kunci: Perlindungan Anak, Tentara Anak, UNICEF, Republik Afrika Tengah**

## **ABSTRACT**

**Wafiq Azizah.** 2020. E061201057. “UNICEF's Child Protection Program in Adressing the Issue of Child Soldiers in the Central African Republic”. Supervisor I: **Drs. Munjin Syafiq Asy'ari, M. Si.** Supervisor II: **Agussalim, S.IP, MIRAP.** Department of International Relations. Faculty of Social and Political Sciences. Hasanuddin University.

*This research aims to form UNICEF's Child Protection program in adressing the issue of child soldiers in the Central African Republic. This research also aims to determine the impact of UNICEF's Child Protection program in addressing the issue of child soldiers in the Central African Republic.*

*The research method applied in this thesis is a qualitative method with a descriptive approach. To provide a detailed description of the research problem, this research uses a literature study. Afterwards, an analysis was conducted to produce conclusions on the research questions that had been set.*

*The results of this thesis show that UNICEF's Child Protection program in the Central African Republic addresses the issue of child soldiers by identifying, releasing and reintegrating children recruited by armed groups. Through the Child Protection program, UNICEF has made a significant impact in addressing the issue of child soldiers in the Central African Republic. This has involved freeing thousands of children from armed groups, providing socio-economic, psychosocial and educational support for their reintegration into society. Although the program does not always achieve its targets, it shows an increase in the number of children released each year. Collaboration with various strategic partners also strengthens the success of this program, ensuring that children get the protection and support needed for a safer and more prosperous future.*

**Keywords: Child Protection, Child Soldiers, UNICEF, Central African Republic**

## Daftar Isi

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
ABSTRAK .....	viii
<i>ABSTRACT</i> .....	ix
Daftar Bagan .....	xii
Daftar Tabel .....	xiii
Daftar Grafik.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Kerangka Konseptual .....	8
1. <i>Child Protection</i> (Perlindungan Anak).....	9
2. Organisasi Internasional .....	11
E. Metode Penelitian.....	15
1. Jenis Penelitian .....	15
2. Teknik pengumpulan data.....	15
3. Teknik analisis data .....	15
4. Metode Penulisan .....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	17
A. Organisasi Internasional.....	17
B. <i>Child Protection</i> .....	27
C. Penelitian Terdahulu .....	32
BAB III GAMBARAN UMUM .....	36
A. Sejarah Perekrutan Tentara Anak.....	36
B. Perekrutan Tentara Anak di Republik Afrika Tengah.....	40
C. Program <i>Child Protection</i> UNICEF di Republik Afrika Tengah.....	50
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....	55

A.	Program <i>Child Protection</i> UNICEF dalam Penanganan Masalah Tentara Anak di Republik Afrika Tengah.....	55
1.	Identifikasi dan Pembebasan .....	57
2.	Reintegrasi Sosial-Ekonomi, Perlindungan dan Pemulihan Psikososial 61	
3.	Pencegahan Melalui Advokasi, Pendidikan dan Peningkatan Kesadaran 65	
B.	Dampak Program <i>Child Protection</i> UNICEF dalam Penanganan Masalah Tentara Anak di Republik Afrika Tengah .....	67
1.	Jumlah Anak Terlibat yang Berhasil Dibebaskan .....	69
2.	Reintegrasi dan Keselamatan Anak.....	72
3.	Koordinasi dan kolaborasi .....	76
	BAB V PENUTUP .....	87
A.	Kesimpulan.....	87
B.	Saran.....	89
	Daftar Pustaka.....	91

## Daftar Bagan

Bagan 1. Kerangka Konseptual.....	9
-----------------------------------	---



## Daftar Tabel

Tabel 1. Penelitian Terdahulu .....	33
-------------------------------------	----

## **Daftar Grafik**

Grafik 1. Jumlah Anak Di Republik Afrika Tengah Yang Dibeaskan Dari Kelompok Bersenjata Oleh UNICEF.....	70
--	----

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Selama beberapa dekade, wilayah-wilayah di Afrika terlibat dalam konflik internal dan kekerasan sektarian yang terus meningkat, sering kali disebabkan oleh perselisihan politik dan upaya untuk menguasai sumber daya alam (Kendra et al., 2017). Mulai dari perang saudara, kekerasan sektarian, dan intoleransi politik, semua masalah ini secara signifikan berkontribusi pada kemiskinan, malnutrisi, dan pembangunan yang tertinggal di banyak negara di benua Afrika. Konflik yang terus berlangsung ini telah memunculkan kelompok gerilya dan milisi yang semata-mata dibentuk untuk mengganggu dispensasi politik saat ini dan menimbulkan kekacauan dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran mereka sendiri; namun, dalam beberapa kasus, kelompok-kelompok bersenjata ini digunakan dan didanai oleh para politisi dan pihak-pihak lain dari luar untuk memajukan kepentingan mereka. Konflik kontemporer di beberapa wilayah di Afrika saat ini menunjukkan peningkatan perekrutan tentara anak di Republik Afrika Tengah, Sudan Selatan, dan Republik Demokratik Kongo. Negara-negara ini dilanda konflik dan kekacauan politik yang telah berubah menjadi konflik besar karena pihak-pihak yang berlawanan saling bertempur untuk memperebutkan kekuasaan. Akibatnya, perpindahan penduduk menjadi signifikan, dan penggunaan tentara anak meningkat secara signifikan karena negara-negara ini telah jatuh ke dalam pelanggaran hukum yang diperintah oleh kelompok-kelompok bersenjata (Becker, 2017).

Sebelum meletusnya perang saudara pada tahun 2012, Republik Afrika Tengah sudah lama mengalami ketidakstabilan politik dan konflik berkepanjangan. Puncak ketegangan terjadi pada 24 Maret 2012, ketika sekitar 5.000 pejuang dari kelompok Seleka, yang mayoritas anggotanya adalah Muslim dari utara Republik Afrika Tengah dan didukung oleh tentara bayaran dari Chad serta Sudan, menggulingkan Presiden François Bozize melalui kudeta. Kudeta ini dilaksanakan setelah serangan militer yang dimulai dari wilayah utara negara dan meluas hingga ibu kota, Bangui.

Konflik antara kelompok Seleka dan pemerintah Republik Afrika Tengah merupakan hasil dari beberapa faktor yang saling berkaitan. Kelompok Seleka bertujuan untuk menggulingkan rezim Bozize, menguasai negara, dan mengeksploitasi sumber daya alam yang melimpah. Ketegangan meningkat pada pertengahan 2013 dengan kemunculan kelompok anti-balaka, yang dibentuk untuk menanggapi kekuatan Seleka dan mendukung Bozize yang telah digulingkan. Anti-balaka terdiri dari kelompok pertahanan diri lokal, mantan anggota angkatan bersenjata nasional (FACA), dan kelompok kriminal, dengan tujuan utama untuk mengusir komunitas Muslim dari Republik Afrika Tengah dan menghilangkan kehadiran mereka di negara tersebut.

Krisis ini semakin diperburuk setelah penggulingan pemimpin Kristen pada Maret 2013, yang memicu serangan lebih intensif oleh kelompok anti-balaka terhadap Seleka dan komunitas Muslim. Anti-balaka memandang anggota Seleka sebagai 'Arab' dan 'asing' yang harus diusir dari Republik Afrika Tengah. Intervensi internasional oleh pasukan penjaga perdamaian Prancis, yang dikenal sebagai misi

Sangaris, pada Desember 2013 turut mempengaruhi dinamika konflik. Meskipun Prancis berhasil menonaktifkan Seleka, mereka membiarkan anti-balaka tetap bersenjata, sebagai bagian dari upaya untuk mencegah kepemimpinan Muslim yang dianggap sebagai ancaman bagi kepentingan politik dan ekonomi Prancis di Republik Afrika Tengah.

Selain faktor-faktor tersebut, krisis politik dan ekonomi yang mendalam di Republik Afrika Tengah memperburuk situasi. Pemerintahan otoriter sebelumnya, termasuk rezim David Dacko dan Jean-Bedel Bokassa, serta korupsi yang merajalela di bawah Bozize, menambah ketidakstabilan. Penunjukan anggota keluarga Bozize ke posisi-posisi strategis dan eksploitasi sumber daya alam, seperti pertambangan berlian, semakin memperburuk kemiskinan dan ketidakadilan di negara tersebut. Kelemahan institusi negara dan ketidakpercayaan terhadap angkatan bersenjata nasional menyebabkan munculnya berbagai kelompok bersenjata semakin memperburuk krisis politik dan keamanan (Siradag, 2016). Akibat dari ketegangan dan konflik ini, kekacauan melanda Republik Afrika Tengah dan perang saudara pecah, yang mengakibatkan pengungsian massal dan penderitaan yang meluas di kalangan penduduk.

Republik Afrika Tengah telah dikategorikan sebagai negara gagal, terutama karena kegagalan para pemimpinnya untuk mencapai kompromi politik yang dapat mengakhiri konflik bersenjata. Salah satu dampak paling destruktif dari perang saudara ini adalah perekrutan besar-besaran anak-anak sebagai tentara (Mlambo et al., 2019a). Lebih dari 14.000 anak telah direkrut oleh kelompok-kelompok bersenjata di semua sisi konflik. Meskipun jumlah sebenarnya kemungkinan jauh



lebih tinggi, mengingat sekitar 80% wilayah Republik Afrika Tengah yang dikuasai oleh kelompok bersenjata. Banyak dari anak-anak ini direkrut melalui penculikan, meskipun ada juga yang secara "sukarela" bergabung untuk melindungi diri dan komunitas mereka atau sebagai bentuk balas dendam atas kehilangan orang-orang terdekat (Olsson, 2018).

Masalah perekrutan tentara anak merupakan salah satu masalah krusial yang terjadi di Republik Afrika Tengah. Dan atas dasar fakta bahwa Republik Afrika Tengah tidak mampu untuk mengatasi masalah tersebut tanpa campur tangan pihak lain, maka kemudian diperlukan peran aktor internasional untuk membantu mengatasi masalah perekrutan tentara anak di Republik Afrika Tengah, salah satu di antaranya adalah *United Nations International Children's Emergency Fund* (UNICEF). UNICEF memiliki kepentingan yang mendalam dalam menangani masalah tentara anak. UNICEF terus bekerja sama dengan organisasi internasional lainnya, termasuk *the United Nations Development Programme* (UNDP), *the Office of the United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR), *the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs* (UNOCHA), *the United Nations Population Fund* (UNFPA), *the World Food Programme* (WFP), *the International Labour Organization* (ILO) dan *the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization* (UNESCO), untuk menangani dan menghentikan perekrutan tentara anak. UNICEF juga bekerja untuk membebaskan anak-anak dari militer dan mengembalikan mereka ke keluarga dan komunitas mereka sehingga mereka dapat bermain dengan anak-anak lain.

UNICEF memiliki kewajiban yang signifikan sebagai organisasi

internasional untuk tidak hanya mengawasi masalah tentara anak, tetapi juga menangani dan menghentikan perekrutan tentara anak di banyak negara, karena kegiatan militer yang melibatkan anak di bawah umur merupakan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia, termasuk penculikan, pelecehan, dan kekerasan. Kesempatan untuk mendapatkan kehidupan yang layak dan terhormat bagi anak-anak ditentukan oleh upaya UNICEF dalam menangani masalah tentara anak (Bahter, 2020).

Salah satu strategi yang dilakukan oleh UNICEF dalam mengatasi permasalahan tentara anak tersebut adalah melalui program *child protection*, yang merupakan inisiatif global yang bertujuan untuk mencegah dan menanggapi kekerasan, eksploitasi, pelecehan, penelantaran, dan praktik-praktik yang berbahaya terhadap anak-anak. Strategi ini mengacu pada Konvensi Hak Anak dan *Sustainable Development Goals* (SDG's) (UNICEF, 2021b). Program *Child Protecion* di Republik Afrika Tengah (CAR) sendiri merupakan upaya komprehensif yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, organisasi internasional, dan masyarakat setempat. Program ini bertujuan untuk mencegah perekrutan anak-anak ke dalam kelompok bersenjata, melindungi mereka yang telah terlibat, dan mengintegrasikan mereka kembali ke dalam masyarakat. Pada tahun 2017 sendiri, UNICEF berhasil membebaskan sejumlah 1.900 anak dari kelompok bersenjata (lebih dari 10.000 anak sejak tahun 2014) (UNICEF, 2017). Tindakan tersebut mencerminkan komitmen UNICEF dalam melindungi hak-hak dan kesejahteraan anak-anak di seluruh dunia, serta memperjuangkan hak mereka untuk hidup tanpa terpengaruh oleh eksploitasi dan kekerasan.

Perekrutan tentara anak di Republik Afrika Tengah merupakan masalah serius yang merugikan banyak anak-anak yang menjadi korbannya. Sejak tahun 2012 di mana puncak konflik terjadi, ketidakstabilan dan penderitaan terus berlanjut akibat krisis kemanusiaan dan perlindungan yang rumit. Bantuan kemanusiaan yang dibutuhkan pada tahun 2018 saja mencapai sekitar 2,5 juta orang, termasuk 1,3 juta anak-anak di dalamnya. Perekrutan dan penggunaan anak-anak oleh organisasi bersenjata meningkat 50% antara tahun 2016 dan 2017 karena meningkatnya tingkat kekerasan (UNICEF, 2018). Oleh karena itu, penulis ingin menelaah lebih jauh mengenai UNICEF sebagai organisasi internasional yang secara khusus menangani masalah anak-anak dan menjalankan berbagai misi kemanusiaan, salah satunya di Republik Afrika Tengah melalui program *Child Protection*. Penting untuk meneliti lebih jauh bagaimana Program *Child Protection* UNICEF berdampak pada masalah tentara anak di Republik Afrika Tengah. Maka berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, penulis terkait untuk meneliti lebih jauh masalah perekrutan tentara anak di Republik Afrika Tengah dengan mengangkat judul **”Peran UNICEF dalam Penanganan Masalah Tentara Anak Di Republik Afrika Tengah”**

## **B. Batasan dan Rumusan Masalah**

Penelitian ini akan memusatkan perhatian pada program *Child Protection* UNICEF sebagai organisasi internasional dalam menghadapi dan mengatasi masalah perekrutan tentara anak di Republik Afrika Tengah, di mana penelitian akan mengidentifikasi program tersebut dalam konteks ini. Penelitian ini akan membatasi rentang waktu dari tahun 2018 hingga 2022, mengingat rentang waktu

tersebut mencakup periode terkini di mana masalah perekrutan tentara anak di Republik Afrika Tengah masih menjadi isu yang relevan dan mendesak. Dengan memfokuskan pada periode ini, diharapkan penelitian akan memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai peran UNICEF melalui program *Child Protection* dalam penanganan masalah perekrutan tentara anak di Republik Afrika Tengah .

Berdasarkan batasan tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk program *Child Protection* UNICEF dalam penanganan masalah perekrutan tentara anak di Republik Afrika Tengah?
2. Bagaimana dampak program *Child Protection* UNICEF dalam penanganan masalah perekrutan tentara anak di Republik Afrika Tengah?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk program *Child Protection* UNICEF dalam penanganan masalah tentara anak di Republik Afrika Tengah.
2. Untuk mengetahui bagaimana dampak program *Child Protection* UNICEF dalam penanganan masalah tentara anak di Republik Afrika Tengah.

Berdasarkan uraian tujuan penelitian tersebut, adapun manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai:

1. Salah satu kontribusi berupa pemikiran dan informasi dalam kajian ilmu hubungan internasional yang nantinya diharapkan dapat memberikan


manfaat bagi para akademisi Ilmu Hubungan Internasional, yaitu kepada dosen dan mahasiswa/i yang memiliki ketertarikan terhadap isu tentara anak, khususnya di Republik Afrika Tengah

2. Salah satu referensi informasi dan bahan kajian mengenai peran organisasi internasional terhadap penanganan kasus perekrutan tentara anak di Republik Afrika Tengah, khususnya, *United Nations Children's Fund* (UNICEF)
3. Salah satu kontribusi terhadap kebaruan ilmu dikarenakan penelitian ini akan mengkaji permasalahan perekrutan tentara anak di Republik Afrika Tengah dalam rentang waktu 2018-2022 yang nantinya diharapkan akan menjadi referensi tambahan bagi tiap aktor dalam hubungan internasional yang memiliki ketertarikan terhadap topik tersebut.

#### **D. Kerangka Konseptual**



## Bagan 1. Kerangka Konseptual



(Sumber: Diolah oleh peneliti)

### 1. *Child Protection* (Perlindungan Anak)

*Child protection* atau perlindungan anak menurut UNICEF merujuk pada tindakan pencegahan dan penanggulangan kekerasan, eksploitasi, dan pelecehan terhadap anak-anak mencakup eksploitasi seksual komersial, perdagangan manusia, pekerja anak, serta praktik tradisional berbahaya seperti mutilasi/penyunatan genital perempuan dan pernikahan anak (UNICEF, 2006). Perlindungan anak tidak hanya terfokus pada pencegahan kekerasan dan eksploitasi, melainkan juga pada memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk pertumbuhan dan perkembangan yang seimbang, serta akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan sumber daya lain yang mendukung pengembangan potensi mereka. Dengan demikian, perlindungan anak dapat menjadi bagian dari kunci untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup anak-anak.

Perlindungan anak merupakan bagian integral dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang universal dan tak terpisahkan dari kehidupan individu, bahkan sejak dalam kandungan. Masalah perlindungan anak menjadi fokus perhatian internasional dan diatur dalam Konvensi Hak Anak yang disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) pada tahun 1989. Konvensi ini menguraikan prinsip-prinsip universal dan norma hukum tentang kedudukan anak. Sesuai dengan konvensi tersebut, anak memiliki empat hak utama, yakni hak untuk kelangsungan hidup, perkembangan, berpartisipasi, dan mendapatkan perlindungan. Tidak terpenuhinya hak-hak anak tersebut dapat berdampak negatif pada pertumbuhan dan kesejahteraan fisik, emosional, intelektual, dan sosial anak. Konvensi Hak Anak adalah perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh hampir seluruh negara di dunia (Gunawan et al., 2021). Hal ini menunjukkan komitmen serius negara dalam mengatasi masalah perlindungan dan penegakan hak anak.

Upaya perlindungan anak bertujuan untuk meningkatkan kapasitas semua aktor dalam melindungi anak-anak dan mengembangkan sistem serta mekanisme yang memberikan perlindungan berkelanjutan bagi semua anak. Upaya ini juga bertujuan untuk mengatasi akar penyebab kegagalan perlindungan anak, seperti kemiskinan kronis, ketidakamanan, ketidakseimbangan kekuasaan, serta sikap dan perilaku tradisional yang merugikan. Negara memiliki tanggung jawab utama dalam memenuhi hak-hak perlindungan anak dan harus membangun sistem perlindungan anak berbasis nasional dan komunitas dengan pendekatan yang terkoordinasi dan komprehensif, mengintegrasikan kontribusi dari berbagai sektor dan aktor. Sistem ini harus didasarkan pada kombinasi hukum dan pengetahuan

yang selaras dengan standar hak asasi manusia, mencakup tenaga kerja yang terlatih, partisipasi anak-anak, serta peningkatan kesadaran tentang masalah perlindungan anak dan responsnya. Akuntabilitas negara terhadap sistem semacam ini sangat penting untuk efektivitas dan keberlanjutannya. Dalam situasi konflik dan bencana di mana negara tidak mampu atau tidak mau menjamin perlindungan anak, badan internasional harus mengambil tanggung jawab untuk memenuhi hak-hak perlindungan anak (Save the Children, 2007)

Berdasarkan hal tersebut, perekrutan tentara anak merupakan salah satu masalah anak yang membutuhkan perlindungan melalui usaha untuk mencegah dan mengakhiri penggunaan anak-anak sebagai tentara dalam konflik bersenjata, sambil memberikan dukungan dan perlindungan kepada anak-anak yang terdampak oleh konflik tersebut. Upaya perlindungan ini dapat dilakukan oleh organisasi internasional, lembaga lokal dan nasional yang fokus pada perlindungan anak, serta pemerintah yang memiliki peran kunci dalam menghentikan kekerasan terhadap anak.

## **2. Organisasi Internasional**

Salah satu topik yang dibahas dalam studi hubungan internasional adalah organisasi internasional, yang juga merupakan salah satu aktor dalam hubungan internasional. *Clive Archer* dalam bukunya yang berjudul "*International Organizations*", mengemukakan bahwa:

Kata organisasi internasional dan organisasi berasal organisasi dan internasional. Ada berbagai cara untuk mengartikan kata "internasional". Pertama, hubungan antarpemerintah, yang mengacu pada hubungan antara pemerintah yang berdaulat atau perwakilan resmi mereka. Kedua, tindakan yang melibatkan orang dan organisasi di negara lain, serta

hubungan antarpemerintah, disebut sebagai hubungan transnasional. Ketiga, istilah "transgovernmental" mengacu pada hubungan yang tidak melalui jalur formal kebijakan luar negeri antara cabang pemerintahan di suatu negara (seperti Departemen Pertahanan) dan cabang pemerintahan di negara lain (seperti Departemen Pertahanan atau Badan Intelijen). Hubungan internasional mencakup ketiga interaksi ini. (Archer, 2014).

Di dalam buku "*International Organizations*" tersebut, *Clive Archer* juga mengemukakan dua pengertian organisasi internasional menurut *Michael Hass*, bahwa '...organisasi internasional adalah entitas penuh tanpa karakteristik non-kelembagaan, pertama dan terutama sebagai lembaga atau struktur dengan seperangkat aturan, anggota, jadwal, tempat dan waktu pertemuan' (Archer, 2014).

Selanjutnya menurut *Leroy Bennet* dalam buku "*International Organization: Principle and Issue*", Selain negara, organisasi internasional juga dapat menjalankan sejumlah fungsi penting, yaitu menyediakan sarana kerja sama antar negara di berbagai bidang, ketika kerja sama tersebut menguntungkan sebagian besar atau semua anggota. Selain menjadi tempat di mana pilihan-pilihan mengenai kerja sama dibuat, organisasi-organisasi ini juga menawarkan sumber daya administratif yang diperlukan untuk melaksanakan keputusan-keputusan tersebut. Organisasi internasional juga menawarkan beberapa sarana untuk kontak antar pemerintah yang dapat diselidiki dan lebih mudah digunakan ketika ada masalah (Bennett & Oliver, 2001). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa organisasi internasional merupakan wadah kerja sama antar bangsa untuk menegakkan kepentingan bangsa-bangsa anggotanya. Organisasi internasional merupakan bentuk kerja sama lintas negara yang didasarkan pada struktur

organisasi yang tepat dan komprehensif, yang diharapkan dapat beroperasi secara permanen, melembaga, dan menjalankan fungsinya dalam upaya mencapai tujuan bersama di antara pemerintah dan organisasi masyarakat sipil yang independen dari berbagai negara (Rudy, 2005).

Saat ini, organisasi internasional dapat dilihat sebagai sebuah badan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi perilaku suatu negara. Kehadiran organisasi internasional mencerminkan kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial yang membutuhkan orang lain untuk bekerja sama, serta sebagai sarana untuk mengatasi masalah yang ditimbulkan oleh kerja sama tersebut. Pada praktiknya, organisasi internasional memiliki sejumlah fungsi serta perannya masing-masing dalam hubungan internasional, di antaranya:

- a. Fungsi Informatif: Dalam kategori ini, organisasi internasional bertindak sebagai instrumen untuk mengumpulkan dan menganalisis data untuk menyampaikan pandangan mengenai aspek-aspek dari permasalahan yang ada.
- b. Fungsi Normatif: Fungsi normatif menjadikan organisasi internasional sebagai pihak yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang diakui oleh masyarakat yang dapat mempengaruhi suatu komunitas atau masyarakat.
- c. Fungsi Pengaturan: Fungsi ini menjadikan organisasi internasional sebagai pihak yang mengikat pihak-pihak yang bersepakat dan terlibat dalam pembuatan suatu peraturan atau kesepakatan tertentu.
- d. Fungsi Pengawasan: Fungsi ini memberikan penekanan bahwa organisasi internasional adalah pihak atau aktor yang menegakkan peraturan dan

memantau pelaksanaan program atau perjanjian yang telah disepakati.

- e. Fungsi Operasional: Organisasi internasional menangani sumber daya dalam bentuk sub-organisasi, anggaran untuk membiayai program-program atau restrukturisasi angkatan bersenjata (Jacobson, dalam Anugerah & Deniar, 2022).

Berdasarkan hal tersebut, UNICEF merupakan organisasi internasional yang berada di bawah naungan PBB yang pada kasus perekrutan anak di Republik Afrika tengah memiliki peran sebagai mitra pemerintah yang menjalankan fungsi organisasi internasional dalam hal pembuatan peraturan, pengawasan, dan menjalankan fungsi operasional yaitu menjalankan sejumlah program yang didasari oleh konvensi internasional dan peraturan yang berlaku di Republik Afrika Tengah dan berperan untuk mengumpulkan pendanaan untuk mengatasi sejumlah masalah anak, salah satunya masalah perekrutan tentara anak di Republik Afrika Tengah.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan upaya UNICEF dalam penanganan masalah tentara anak di Republik Afrika Tengah. Data-data yang nantinya akan dianalisis meliputi laporan resmi UNICEF, publikasi akademis, berita, serta sumber-sumber lain yang relevan. Analisis dilakukan untuk memahami strategi yang digunakan, pencapaian yang telah diperoleh, hambatan yang dihadapi, dan dampak dari program kerja yang dijalankan oleh UNICEF sebagai upaya dalam penanganan masalah tentara anak. Pendekatan ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang bentuk dan dampak program *Child Protection* UNICEF dalam mengatasi masalah tersebut, serta menambah landasan teoritis dalam skripsi ini.

### **2. Teknik pengumpulan data**

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode *library research* (studi pustaka) dengan mengumpulkan literatur/sumber-sumber yang kredibel seperti buku, jurnal, *report*, *website*, dll, yang berkaitan dengan permasalahan untuk mendukung asumsi-asumsi yang ada sebagai landasan dalam membuat kesimpulan dari permasalahan yang teliti.

### **3. Teknik analisis data**

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data yang merupakan salah satu teknik analisis data pada penelitian kualitatif dengan

menyederhanakan, menggolongkan, dan mengabaikan data yang tidak perlu, sehingga data-data yang dihasilkan dapat memberikan informasi yang signifikan sehingga dapat memudahkan dalam penarikan kesimpulan.

#### **4. Metode Penulisan**

Metode penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deduktif, di mana analisis penelitian akan diuraikan dari gagasan umum ke khusus dari permasalahan yang diteliti untuk selanjutnya ditarik sebuah kesimpulan dari data-data yang telah dikumpulkan dan diolah dalam penelitian.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Organisasi Internasional**

Clive Archer dalam bukunya yang berjudul "*International Organizations*" membahas mengenai istilah "internasional," yang diciptakan oleh Jeremy Bentham, sering dianggap keliru dan seharusnya digantikan dengan "antarnegara" atau "antarpemerintah" untuk menggambarkan kegiatan antar dua negara berdaulat dan perwakilan pemerintah mereka. Misalnya, "kesepakatan internasional" antara negara A dan B tentang produksi senjata atau penjualan teknologi tidak melibatkan produsen atau perusahaan, tetapi perwakilan pemerintah kedua negara. Selama empat dekade terakhir, pandangan bahwa "internasional" hanya merujuk pada hubungan antarnegara atau antarpemerintah telah ditantang. Kini, istilah ini juga mencakup kegiatan antar individu dan kelompok di berbagai negara serta hubungan antar pemerintah. Hubungan yang tidak melibatkan pemerintah disebut transnasional, sedangkan koneksi antar cabang pemerintah yang tidak melalui saluran resmi disebut trans-pemerintah. Semua jenis hubungan ini termasuk dalam istilah "internasional." Makna ganda istilah "organisasi" dan pertukarannya dengan "lembaga" membingungkan. Hubungan internasional, baik antar pemerintah, kelompok, atau individu, sebagian besar terorganisir. Pada akhirnya, Archer mendefinisikan organisasi internasional sebagai lembaga yang memiliki sistem formal aturan dan tujuan, alat administratif yang rasional, serta struktur teknis

dan material seperti konstitusi, cabang lokal, peralatan, lambang, staf, dan hierarki administratif. (Archer, 2001).

Selanjutnya, Anthony Judge (1995) menguraikan delapan kriteria untuk mengidentifikasi organisasi internasional, yaitu (Anthony Judge (1995) dalam Archer, 2001):

1. Tujuannya harus benar-benar internasional dengan niat untuk mencakup setidaknya tiga negara.
2. Keanggotaan harus berupa partisipasi individu atau kolektif, dengan hak suara penuh, dari setidaknya tiga negara dan harus terbuka untuk individu atau entitas yang memenuhi syarat di bidang operasi organisasi. Pemungutan suara harus sedemikian rupa sehingga tidak ada kelompok nasional yang dapat mengendalikan organisasi.
3. Konstitusi harus menyediakan struktur formal yang memberikan anggota hak untuk memilih badan dan pejabat pemerintahan secara berkala. Harus ada ketentuan untuk kelangsungan operasi dengan markas permanen.
4. Pejabat tidak boleh semua berasal dari kebangsaan yang sama untuk jangka waktu tertentu.
5. Harus ada kontribusi substansial terhadap anggaran dari setidaknya tiga negara dan tidak boleh ada upaya untuk menghasilkan keuntungan yang didistribusikan kepada anggota.
6. Organisasi yang memiliki hubungan organik dengan organisasi lain harus menunjukkan bahwa mereka dapat dikenal secara independen dan memilih pejabat mereka sendiri.

7. Bukti aktivitas saat ini harus tersedia.
8. Ada beberapa kriteria negatif: ukuran, politik, ideologi, bidang aktivitas, alokasi geografis markas, nomenklatur tidak relevan dalam memutuskan apakah suatu organisasi adalah 'organisasi internasional' atau tidak.

Adanya kriteria-kriteria ini membantu dalam mengidentifikasi dan memahami karakteristik yang mendefinisikan organisasi internasional, serta faktor-faktor pembeda yang menentukan keberadaan dan operasionalisasi mereka dalam konteks hubungan internasional.

Selanjutnya, menurut Grigorii Morozov (1977), sebuah organisasi internasional dapat didefinisikan sebagai alat kerja sama internasional yang stabil dan terstruktur dengan jelas, didirikan secara bebas oleh anggotanya untuk menyelesaikan masalah bersama dan menggabungkan upaya dalam batas yang ditetapkan oleh anggarannya. Organisasi semacam itu biasanya memiliki setidaknya tiga negara anggota, yang dapat berupa pemerintah, organisasi resmi, atau organisasi non-pemerintah. Organisasi internasional memiliki tujuan yang disepakati, organ dengan tugas yang sesuai, serta fitur institusional tertentu seperti anggaran dasar, peraturan tata tertib, keanggotaan, dll. Tujuan dan aktivitas organisasi internasional harus sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional yang diterima secara luas yang terwujud dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan tidak boleh memiliki karakter komersial atau mengejar tujuan penghasilan (Morozov, G (1977) dalam Archer, 2001).

Lebih lanjut, Charles Pentland (1976) turut menggambarkan organisasi internasional sebagai lembaga dengan kumpulan hubungan yang diformalisasikan yang diharapkan akan bertahan untuk waktu yang cukup lama dan kualitas institusionalnya terletak pada kerangka hukum, organ politik, dan struktur birokratis mereka, serta kehadiran fisik dan simbolis mereka (Pentland, C (1976) dalam Archer, 2001). Sementara itu, Pierre Gerbet (1977) mengemukakan definisi singkat bahwa ide tentang organisasi internasional adalah hasil dari upaya untuk membawa tata tertib ke dalam hubungan internasional dengan membentuk ikatan yang langgeng di antara pemerintah atau kelompok sosial yang ingin membela kepentingan bersama mereka, dalam konteks badan-badan permanen, yang berbeda dari lembaga-lembaga nasional, memiliki karakteristik individual mereka sendiri, mampu menyatakan kehendak mereka sendiri, dan peran mereka adalah melakukan fungsi-fungsi tertentu yang penting secara internasional (Gerbet, P (1977) dalam Archer, 2001).

Berdasarkan beberapa definisi tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa organisasi internasional adalah alat kerja sama internasional yang stabil dan terstruktur, yang didirikan oleh anggotanya untuk menyelesaikan masalah bersama dan menggabungkan upaya dalam batas yang ditetapkan. Organisasi semacam itu memiliki setidaknya tiga negara anggota, dengan tujuan yang disepakati, serta struktur institusional yang meliputi anggaran dasar, peraturan tata tertib, dan keanggotaan. Aktivitas dan tujuan organisasi internasional harus sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional yang diterima secara luas, seperti yang tercermin dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Organisasi internasional

juga harus memiliki kualitas institusional yang mencakup kerangka hukum, organ politik, dan struktur birokratis, serta memiliki kehadiran fisik dan simbolis yang menonjol.

Menurut Archer, dalam hal keanggotaan, sebuah organisasi internasional seharusnya menarik keanggotaannya dari dua negara berdaulat atau lebih, meskipun keanggotaan tidak harus terbatas pada negara atau perwakilan resmi negara seperti menteri pemerintah. Selanjutnya, dalam hal tujuan, organisasi internasional dibentuk dengan tujuan mengejar kepentingan bersama para anggotanya. Meskipun mungkin tidak menjalankan tugas ini atau lebih memihak kepentingan salah satu anggota daripada yang lain, organisasi tersebut seharusnya tidak memiliki tujuan tertentu untuk mengejar kepentingan hanya satu anggota, terlepas dari keinginan pihak lain. Selain itu, dalam aspek struktural, organisasi internasional harus memiliki struktur formal yang berkelanjutan yang ditetapkan melalui perjanjian seperti perjanjian atau dokumen konstitutif. Sifat struktur formal dapat bervariasi dari satu organisasi ke organisasi lain, tetapi harus terpisah dari kendali berkelanjutan dari satu anggota. Struktur otonom inilah yang membedakan sejumlah organisasi internasional dari serangkaian konferensi atau kongres. Dengan demikian, dengan melihat aspek keanggotaan, tujuan, dan strukturalnya, Archer kembali menyimpulkan bahwa sebuah organisasi internasional dapat didefinisikan sebagai struktur formal yang berkelanjutan yang didirikan melalui kesepakatan antara anggota (baik pemerintah dan/atau non-pemerintah) dari dua negara berdaulat atau lebih dengan tujuan mengejar kepentingan bersama anggota (Archer, 2001).

Selanjutnya, masih dalam “*International Organizations*”, Clive Archer turut menjelaskan sejumlah fungsi organisasi internasional dengan menuangkannya ke dalam beberapa aspek, di antaranya:

a. Artikulasi dan Agregasi

Organisasi internasional dapat melakukan tugas artikulasi dan agregasi kepentingan dalam urusan internasional seperti halnya asosiasi nasional yang terdiri dari orang-orang yang berpikiran sama dalam sistem politik nasional. Organisasi internasional, sebagai salah satu bentuk-bentuk terinstitusionalisasi dari kontak antara peserta aktif dalam sistem internasional, adalah forum untuk diskusi dan negosiasi semacam itu. Seperti lembaga-lembaga pemerintahan pada tingkat nasional, mereka menyediakan kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan bersama dengan fokus aktivitas. Organisasi internasional sebenarnya beroperasi dalam tiga cara dalam konteks ini: mereka dapat menjadi alat untuk artikulasi dan agregasi kepentingan (mirip dengan serikat pekerja nasional dalam contoh nasional), atau mereka dapat menjadi forum di mana kepentingan-kepentingan tersebut diartikulasikan, atau mereka dapat mengartikulasikan kepentingan terpisah dari anggota-anggotanya.

b. Norma-norma

Organisasi internasional telah menjadi pemain penting dalam pembentukan nilai-nilai dalam sistem politik internasional. Beberapa organisasi non-pemerintah pada abad kesembilan belas, seperti *Anti-Slavery Society* dan *International Committee of the Red Cross*, aktif dalam memperjuangkan

penolakan terhadap perbudakan dan kontrol efek perang, menciptakan kesadaran global terhadap nilai-nilai tertentu yang telah diterima di negara-negara Eropa Barat dan Amerika Utara yang lebih maju secara ekonomi. Selain itu, Piagam PBB sendiri menggarisbawahi komitmen terhadap hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan kemajuan sosial. Dengan demikian, organisasi internasional berperan sebagai agen dalam membentuk dan memperjuangkan nilai-nilai universal dalam tatanan politik global. Meskipun perlu dicatat bahwa sejumlah nilai-nilai ini relatif lemah dan banyak yang juga saling bertentangan.

c. Rekrutmen

Organisasi internasional memiliki peran penting dalam merekrut peserta baru ke dalam sistem politik internasional. Kehadiran hampir eksklusif dari perwakilan negara-negara berdaulat dalam organisasi internasional memberikan insentif bagi wilayah-wilayah yang belum merdeka untuk mencapai kemerdekaan mereka sendiri. Dengan menjadi anggota organisasi internasional, wilayah yang belum merdeka dapat mewakili kepentingan mereka sendiri dalam berbagai forum internasional dan mendekati organisasi-organisasi tersebut pada universalitas keanggotaan. Selain itu, organisasi internasional, terutama organisasi antarpemerintah (IGOs), juga memberikan platform bagi negara-negara yang baru merdeka untuk memperoleh pengakuan internasional dan memainkan peran yang lebih aktif dalam urusan dunia. Sebagai contoh, Piagam PBB memperbolehkan keanggotaan bagi "semua negara yang mencintai perdamaian" yang dapat

memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditetapkan dalam Piagam tersebut. Hal ini mendorong negara-negara baru untuk meratifikasi Piagam PBB dan berpartisipasi dalam forum internasional untuk mencapai tujuan-tujuan mereka. Dengan demikian, fungsi rekrutmen organisasi internasional adalah untuk memperluas partisipasi dalam sistem politik internasional, memfasilitasi pengakuan internasional bagi negara-negara yang baru merdeka, dan mendukung upaya-upaya untuk mencapai tujuan-tujuan yang bersifat global.

d. Pembuatan Aturan

Fungsi pembuatan aturan dalam organisasi internasional lebih jelas dibandingkan dengan fungsi sosialisasi. Berbeda dengan sistem politik domestik, sistem internasional tidak memiliki lembaga pembuat aturan formal pusat seperti pemerintah atau parlemen. Perlu dicatat bahwa bahkan dalam sistem domestik terdapat sejumlah lembaga pembuat aturan tambahan selain yang paling jelas yaitu pemerintahan. Pemerintah lokal atau regional sering kali memiliki kekuasaan yang didelegasikan kepada mereka, dan sejumlah badan mulai dari layanan sipil hingga serikat pekerja dan asosiasi swasta membuat aturan untuk pengelolaan internal organisasi mereka. Tidak mengherankan bahwa sumber aturan lebih beragam di bidang internasional dengan tidak adanya pemerintahan dunia: aturan-aturan tersebut mungkin didasarkan pada penerimaan praktik masa lalu atau pada pengaturan *ad hoc*, atau mungkin didasarkan pada perjanjian hukum bilateral antar negara, atau mungkin berasal dari organisasi internasional.



e. Aplikasi Aturan

Dalam sistem politik domestik, penerapan aturan biasanya dilakukan oleh lembaga pemerintah dan, dalam keadaan darurat, oleh polisi, milisi, atau angkatan bersenjata. Dalam sistem politik internasional, penerapan aturan sebagian besar diserahkan kepada negara-negara berdaulat karena tidak ada otoritas pusat dunia dengan agen-agen untuk menjalankan tugas tersebut. Dalam situasi tertentu, organisasi internasional mengambil peran dalam penerapan aturan yang diterima secara umum.

f. Adjudikasi Aturan

Di dalam negara, penyelesaian hukum biasanya dilakukan oleh lembaga peradilan seperti pengadilan, panel arbitrase, dan tribun. Proses ini sangat terkait dengan pembuatan aturan, karena pengadilan dapat membuat atau menafsirkan hukum dengan cara yang menetapkan standar baru. Namun, tujuan utamanya adalah untuk memutuskan berdasarkan hukum yang sudah ada; lembaga peradilan biasanya tidak terlibat dalam proses politik pembuatan hukum.

Di tingkat internasional, proses penyelesaian hukum tidak memiliki lembaga yang luas dan tidak bersifat wajib seperti di tingkat negara. Seperti halnya pembuatan aturan, banyak penyelesaian hukum yang muncul dari keberadaan organisasi internasional dan terkait dengan pengelolaan internal mereka. Namun, ada lembaga-lembaga penting yang bertugas menyelesaikan sengketa antar negara.

g. Informasi

Organisasi internasional juga melakukan kegiatan tertentu dalam sistem politik internasional yang bermanfaat tetapi tidak langsung terlibat dalam fungsi konversi, pemeliharaan, atau adaptasi sistem tersebut. Mereka sangat penting dalam komunikasi dan pertukaran informasi. Pendekatan tradisional dalam menyampaikan ide dan pesan dalam sistem ini biasanya melalui pemerintah nasional dengan bantuan layanan diplomatik mereka. Namun, pertumbuhan organisasi internasional bersama dengan peningkatan dan penggunaan media komunikasi yang lebih mudah telah menyebabkan negara-negara berdaulat tidak dapat lagi berpura-pura menjadi dominan dalam pertukaran informasi internasional.

h. Operasi

Akhirnya, organisasi internasional melaksanakan sejumlah fungsi operasional, mirip dengan pemerintahan. Ini bisa termasuk perbankan (*International Bank for Reconstruction and Development, the Bank for International Settlements and the European Bank for Reconstruction and Development*), membantu pengungsi (Komisi Tinggi PBB untuk Pengungsi), berurusan dengan komoditas (Uni Eropa dalam kebijakan Pertanian Umum dan Tarif Eksternal Umum), dan menyelenggarakan layanan teknis (INTELSAT). Organisasi non-pemerintah internasional juga memberikan kontribusi, terutama di bidang bantuan, dengan nama-nama terkenal yang dikenal luas. Selain itu, banyak operasi yang dilakukan oleh organisasi internasional terkait dengan tata kelola global.

Pada akhirnya, organisasi internasional memiliki peran penting dalam sistem politik global. Mereka tidak hanya berfungsi sebagai forum untuk artikulasi dan agregasi kepentingan, pembuatan aturan, dan adjudikasi sengketa antara negara-negara, tetapi juga berkontribusi dalam membangun norma-norma global, menyediakan platform untuk rekrutmen negara-negara baru, memfasilitasi komunikasi internasional, dan menjalankan fungsi operasional yang mirip dengan pemerintahan. Dengan demikian, organisasi internasional berperan krusial dalam mengatur interaksi global dan mendukung kerja sama internasional dalam berbagai bidang.

Secara keseluruhan, fungsi-fungsi yang dijelaskan oleh Clive Archer mencerminkan berbagai cara di mana organisasi internasional seperti salah satunya UNICEF dapat beroperasi untuk mengatasi isu-isu global seperti masalah tentara anak. Dengan memanfaatkan perannya dalam artikulasi dan agregasi kepentingan, pembentukan norma-norma, pembuatan dan penerapan aturan, serta berbagai fungsi operasional lainnya, UNICEF berupaya untuk melindungi anak-anak dari kekerasan dan memberikan mereka kesempatan untuk masa depan yang lebih baik salah satunya di Republik Afrika Tengah dan di seluruh dunia.

## **B. Child Protection**

*Child Protection* atau Perlindungan Anak merupakan sebuah istilah luas yang digunakan sebagai upaya untuk melindungi anak-anak dari tindakan atau situasi yang membahayakan perkembangan dan kesejahteraan mereka. Hal ini sejalan dengan *Child Protection Strategy* UNICEF 2021-2030 yang mendefinisikan

perlindungan anak sebagai tindakan pencegahan, dan respons terhadap praktik-praktik yang merugikan anak (UNICEF, 2021).

Christine Wekerle dalam artikel jurnal yang berjudul “*Considerations for child protection and practice: What is child protection now?*” menuliskan bahwa selama 50 tahun terakhir, komunitas global telah membentuk konsensus tentang hak-hak anak. Dengan demikian, meletakkan dasar untuk mendefinisikan perlindungan anak dalam tiga pilar:

1. Perlindungan dari segala bentuk kekerasan dalam semua situasi dan konteks dan untuk semua anak, tanpa diskriminasi;
2. Penyediaan dukungan di dalam pemerintah, kepada keluarga, dan anak-anak untuk mempromosikan kesehatan anak ketika terjadi kegagalan dalam perlindungan anak;
3. Partisipasi suara anak dan remaja untuk menghargai pengalaman hidup mereka dan pemahaman berbasis perkembangan tentang keputusan orang dewasa yang berdampak pada hak-hak mereka.

Dengan demikian, perlindungan anak secara historis berfokus secara internasional, berbasis luas, dengan struktur pertanggungjawaban di dalam negara dan internasional (Wekerle, 2024).

Namun, sebelum perlindungan anak dianggap sebagai sebuah tanggung jawab masyarakat secara keseluruhan, Joerg M. Fegert dan Manuela Stötzel dalam artikel jurnal yang berjudul “*Child protection: a universal concern and a permanent challenge in the field of child and adolescent mental health*” menjelaskan bahwa sepanjang sejarah, kekejaman terhadap anak-anak

dipandang sebagai masalah pribadi dan bukan masalah masyarakat. Tanda awal perubahan terjadi pada tahun 1870-an, ketika kasus penting Mary Ellen Wilson, seorang anak yang disiksa dengan kejam di New York City, menarik liputan intensif di surat kabar berpengaruh seperti *New York Times* dan menyebabkan berdirinya lembaga perlindungan anak pertama. Butuh waktu bertahun-tahun sebelum perlindungan anak dianggap sebagai tanggung jawab masyarakat secara keseluruhan. Pada tahun 1889, Parlemen Inggris mengeluarkan undang-undang pertama yang melindungi anak-anak dari pelecehan; namun, untuk waktu yang lama, layanan perlindungan anak tetap menjadi domain dari masyarakat filantropi swasta dan bukan negara. Kesadaran akan masalah ini meningkat setelah diterbitkannya artikel revolusioner pada tahun 1962 oleh Kempe dkk. berjudul "*The battered child syndrome*", yang menggambarkan bukti klinis pelecehan terhadap anak dan menekankan pentingnya diagnosa medis di bidang perlindungan anak. Efek dari publikasi ini adalah meluncurkan gerakan terorganisir dalam profesi medis untuk mengintervensi kasus-kasus pelecehan dan penelantaran anak (Fegert & Stötzel, 2016).

Sejak adopsi Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak pada tahun 1989, telah ada kemajuan nyata dalam memajukan perlindungan anak melalui pengembangan hak-hak anak dalam berbagai instrumen internasional, regional, dan nasional. Contoh kemajuan ini termasuk Piagam Afrika tentang Hak dan Kesejahteraan Anak yang diadopsi pada tahun 1990, banyak komentar umum dari Komite PBB tentang Hak-Hak Anak dan Komite Ahli Afrika, serta program hak anak dari Institut Anak Inter-Amerika. Keberhasilan ini juga

terlihat dalam penurunan angka kematian anak di bawah lima tahun di seluruh dunia dan pembentukan Kemitraan Global untuk Mengakhiri Kekerasan Terhadap Anak pada tahun 2017, yang memiliki lebih dari 650 organisasi anggota di lebih dari 35 negara pada tahun 2022 (Collins & Wright, 2022). Akan tetapi, (Okyere, 2022) berargumen bahwa kemajuan dalam perlindungan anak secara global tampaknya lebih terfokus pada negara-negara maju di Global Utara serta di negara-negara ekonomi berkembang seperti China, India, Rusia, dan Brasil. Sebaliknya, perkembangan di wilayah lain, khususnya di Global Selatan, menunjukkan kemajuan yang relatif terbatas.

Bentuk perlindungan anak internasional sangat dipengaruhi oleh kekuatan institusi dan aktor yang menetapkan prioritas dan respons mereka. Saat ini, misalnya, upaya untuk mengakhiri pernikahan anak menjadi prioritas global yang ditetapkan oleh donor-donor utama dari negara maju. Walaupun tujuan ini dipuji untuk meningkatkan kehidupan wanita muda, penting untuk memahami bahwa dalam beberapa komunitas, pernikahan dianggap sebagai bentuk perlindungan anak terbaik yang tersedia. Penelitian juga menunjukkan bahwa upaya untuk melarang pekerja anak atau menyelamatkan tentara anak bisa bertentangan dengan kepentingan perlindungan anak itu sendiri. Praktisi perlindungan anak sering mengklaim pekerjaan mereka sebagai 'apolitis' atau 'netral', menghindari dialog tentang akar masalah yang bersifat politis. Ini mengakibatkan sistem perlindungan anak menjadi bagian dari masalah yang ingin mereka atasi (Collins & Wright, 2022).

Sistem perlindungan anak beroperasi dalam konteks yang luas dan kompleks, yang mencakup berbagai faktor dan sistem terkait. Sistem ini dimulai dengan tujuan tertentu yang menyatukan berbagai aktor melalui tujuan bersama, baik dalam struktur komunitas informal maupun organisasi multinasional. Tujuan perlindungan anak berasal dari kerangka normatif yang tertanam dalam konteks lokal, yang bisa berupa hukum atau norma budaya. Meskipun Konvensi Hak Anak telah meningkatkan pengakuan terhadap hak anak, perlindungan anak bukan hanya tanggung jawab negara tetapi melibatkan banyak pihak. Selain itu, sistem perlindungan anak tidak berdiri sendiri; ia berinteraksi dengan sistem lain seperti pendidikan, kesehatan, dan kesehatan mental, yang mempengaruhi bagaimana fungsi, kapasitas, dan akuntabilitas diatur. Eksternalitas dan keadaan darurat, seperti perubahan sosial atau bencana, juga mempengaruhi cara sistem beroperasi dan dapat mempengaruhi kekuatan sistem itu sendiri. Kesejahteraan anak, yang mencerminkan seberapa baik sistem mencapai tujuannya, merupakan elemen kunci dalam dinamika sistem. Jika ada kesenjangan antara tujuan sistem dan hasil perlindungan anak, akan ada upaya untuk menyesuaikan tujuan atau memperbaiki sistem. Pengaruh timbal balik antara sistem perlindungan anak dan konteksnya menunjukkan bahwa konteks dapat membentuk sistem, sementara sistem dapat mempengaruhi konteks. Perubahan dalam sistem dapat menghasilkan perubahan sosial yang lebih luas, terutama ketika menangani masalah budaya yang menempatkan anak-anak pada risiko (Wulczyn et al., 2010).

### C. Penelitian Terdahulu

Penelitian-penelitian terkait peran UNICEF dalam mengatasi masalah tentara anak sebelumnya telah ada, salah satunya dalam jurnal yang ditulis oleh Desi Winarti pada tahun 2014 dengan judul “Peranan UNICEF Dalam Menangani Masalah Tentara Anak di Afrika Tengah Tahun 2007-2012”. Penelitian ini mengidentifikasi peran UNICEF dalam penanganan tentara anak di Afrika Tengah dengan berfokus pada akar penyebab konflik dan konsekuensi dari konflik yang terjadi di negara Afrika Tengah tersebut. Penelitian ini menunjukkan bahwa UNICEF sebagai salah satu lembaga dunia yang memperjuangkan hak-hak anak, telah melakukan banyak perubahan dengan bekerja bersama komunitas dan memengaruhi pemerintahan di Afrika Tengah. UNICEF telah menyediakan pendanaan signifikan untuk membangun fasilitas perlindungan bagi korban anak dari konflik di Afrika Tengah. UNICEF juga berusaha untuk menghubungkan dan melibatkan semua pihak konflik agar tidak menggunakan anak-anak sebagai prajurit atau sasaran kekerasan. Perlindungan dan pelatihan hukum bagi para aktor yang terlibat dalam penanganan hukum terhadap anak juga menjadi fokus UNICEF. Selain itu, UNICEF juga telah bekerja dengan institusi regional Uni Afrika dan agensi PBB untuk memantau pelanggaran-pelanggaran (Tjarsono & Winarti, 2014).

Selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Adel Ayman pada tahun 2021 dalam jurnal yang berjudul *”Cooperation of the Government of the Central African Republic and UNICEF in Handling Cases of Recruitment of Child Soldiers in the Central African Republic”*. (Ayman, 2021). Penelitian ini



bertujuan untuk menganalisis kolaborasi yang ada antara Republik Afrika Tengah dan UNICEF dengan terlebih dahulu mendeskripsikan konflik yang terjadi di Republik Afrika Tengah, kemudian dilanjutkan dengan memaparkan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perekrutan tentara anak dalam perang, dan juga memaparkan peran UNICEF dalam menanggulangi kasus perekrutan tentara anak serta hambatan-hambatan yang dihadapi oleh UNICEF dalam upaya penanggulangan kasus perekrutan tentara anak di Republik Afrika Tengah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa adanya sejumlah hambatan dalam kerja kolaborasi antara UNICEF dan Pemerintah Republik Afrika Tengah menjadi alasan utama yang membuat kolaborasi antara kedua aktor tersebut bisa dibilang belum sepenuhnya berhasil (Ayman, 2021).

**Tabel 1. Penelitian Terdahulu**

Judul Penelitian	Teori/Konsep	Isi Penelitian
“Peranan UNICEF Dalam Menangani Masalah Tentara Anak di Afrika Tengah Tahun 2007-2012” oleh Desi Winarti pada tahun 2014.	Peran Organisasi Internasional	Penelitian ini mengidentifikasi peran UNICEF dalam penanganan tentara anak di Republik Afrika Tengah dalam rentang tahun 2007-2012 dengan berfokus pada akar penyebab konflik dan konsekuensi dari konflik yang terjadi di negara Afrika Tengah.
” <i>Cooperation of the Government of the Central African Republic and UNICEF in Handling Cases of Recruitment of Child Soldiers in the Central African Republic</i> ” oleh oleh Adel Ayman pada tahun 2021.	Liberalisme, Kerjasama dan Organisasi Internasional	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kolaborasi yang ada antara Republik Afrika Tengah dan UNICEF dengan menggambarkan konflik di Republik Afrika Tengah, mengeksplorasi faktor-faktor yang menyebabkan rekrutmen anak-anak prajurit, dan mengevaluasi peran UNICEF dalam mengatasi masalah ini serta tantangan yang dihadapi organisasi ini di wilayah tersebut.

(Sumber: Diolah dari berbagai sumber oleh peneliti)

Berdasarkan tabel di atas, terdapat beberapa perbedaan dan persamaan di antara penelitian terdahulu yang pertama maupun yang kedua dengan penelitian ini. Penelitian pertama dengan judul “Peranan UNICEF Dalam Menangani Masalah Tentara Anak di Afrika Tengah Tahun 2007-2012” oleh Desi Winarti pada tahun 2014 memiliki kesamaan dengan penelitian ini, di mana objek penelitian keduanya adalah masalah tentara anak di Republik Afrika Tengah. Kemudian perbedaan antara keduanya dapat dilihat salah satunya dari segi rentang tahun di mana penelitian sebelumnya mengambil rentang tahun penelitian antara tahun 2007-2012, sedangkan penelitian ini akan membatasi rentang tahun antara tahun 2018-2022 sebagai bentuk sumbangsih kebaruaran informasi mengenai masalah tentara anak di Republik Afrika Tengah.

Untuk penelitian selanjutnya yang berjudul ”*Cooperation of the Government of the Central African Republic and UNICEF in Handling Cases of Recruitment of Child Soldiers in the Central African Republic*” oleh Adel Ayman pada tahun 2021 juga memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini. Persamaannya salah satunya juga terletak pada objek penelitian yakni masalah tentara anak di Republik Afrika Tengah. Sedangkan perbedaan antar keduanya terdapat pada konsep yang digunakan di mana penelitian sebelumnya menggunakan sudut pandang liberalisme dan konsep kerja sama dan organisasi internasional, sedangkan penelitian ini menggunakan konsep *child protection* dan organisasi internasional.

Adanya penelitian-penelitian di atas yang mengkaji peran UNICEF terkait permasalahan perekrutan tentara anak kemudian menjadi referensi bagi penulis dalam melakukan penelitian dalam rangka memperoleh informasi terkait permasalahan tersebut dan utamanya menjadi acuan penulis untuk memberikan sumbangsih kebaruan ilmu, baik dalam hal pembatasan studi kasus berdasarkan rentang tahun dan aktor yang terlibat, metode analisis data, serta teori pada proses penelitian.